

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sampai saat ini Indonesia masih tergolong negara yang berkembang dan belum mampu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Dari beberapa banyak masalah sosial salah satunya adalah anak jalanan yang di perhatikan, karena saat ini masalah tersebut sudah tidak asing lagi di dengar yang merupakan bagian dari kehidupan kota-kota besar. Masalah sosial dapat terjadi apabila suatu individu atau institusi sosial yang tidak berhasil mengatur dan menyesuaikan dengan kecepatan perubahan yang terjadi. Oleh karena itu hal tersebut akan mengganggu atau menghancurkan bekerjanya organisme sosial. Maka dalam hal ini individu atau instusi sosial itu dapat dikatakan dalam keadaan sakit.

Fenomena anak jalanan sudah lama menjadi pemandangan yang umum di Indonesia. Perubahan sosial yang terjadi memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, termasuk meningkatnya jumlah anak jalanan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi negara. Menurut Suyanto, anak jalanan adalah anak-anak yang terpinggirkan, terasing, dan tidak mendapatkan kasih sayang karena sejak usia dini mereka harus menghadapi lingkungan kota yang keras dan tidak ramah. Di banyak kota, anak-anak ini sering harus berjuang untuk bertahan hidup dengan cara yang tidak diterima oleh masyarakat, hanya untuk mengatasi kelaparan atau membantu keluarganya. Sering kali, mereka dianggap mengganggu ketertiban dan mengotori kota, sehingga razia terhadap mereka sudah menjadi hal yang biasa. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah dengan pekerjaan yang berat, dan hidup dalam kemiskinan, kekerasan, serta kurangnya perhatian. Akibatnya, mereka seringkali tumbuh dengan beban psikologis yang berat dan perilaku negatif. Istilah-istilah seperti marginal, rentan, dan eksploitatif sangat relevan untuk

menggambarkan keadaan mereka. Marginal karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak memiliki prospek karir yang jelas, rentan karena mereka bekerja dalam kondisi yang membahayakan kesehatan dan sosial, dan eksploitatif karena posisi tawar mereka sangat lemah sehingga sering menjadi korban perlakuan tidak adil dari preman atau aparat yang tidak bertanggung jawab.¹

Jumlah anak jalanan di Indonesia merupakan isu sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Menurut data dari Kementerian Sosial, jumlah anak jalanan pada tahun 2017 sekitar 36.000 orang dan meningkat menjadi sekitar 232.894 orang pada tahun 2020. Sementara itu, data dari Kementerian Sosial menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar mencapai 67.368 pada tahun 2022.² Dengan populasi anak Indonesia sekitar 88,7 juta jiwa pada tahun 2023, jumlah anak jalanan tersebut mencerminkan sekitar 0,26% dari total populasi anak.³ Fenomena anak jalanan di Indonesia mencerminkan tantangan besar dalam perlindungan anak dan pembangunan sosial. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga sosial untuk menyediakan pendidikan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi anak-anak ini, guna memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

Tahun	Jumlah Anak Jalanan
2019	1.821
2020	1.607
2021	1.775
2022	1.520
2023	1.254
2024	1.624

¹ Suyanto, Masalah Sosial Anak Jakarta: Prenada Media Group. h. 199-200.

² Web Kementerian Sosial Republik Indonesia https://kemensos.go.id/index.php/jurnal-dan-artikel/direktorat-jenderal-perlindungan-dan-jaminan-sosial/pemenuhan-hak-pendidikan-anak-jalanan-di-kota-bengkulu?utm_source=.com diakses pada 7 Mei 2025

³ Web KPAI https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia?utm_source=.com diakses pada 7 Mei 2025

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bandung, pada tahun 2024 terdapat 1.624 anak jalanan di kota tersebut. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 300 anak dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan tren kenaikan setiap tahunnya. Dengan total penduduk anak-anak di Kota Bandung sebanyak 569.940 jiwa atau 22,09% dari total populasi 2,58 juta jiwa, anak jalanan tersebut mencakup sekitar 0,29% dari populasi anak-anak di kota ini.⁴

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena mencerminkan tantangan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Meskipun pemerintah telah menyediakan program seperti sekolah gratis, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), banyak anak jalanan yang belum dapat mengakses bantuan tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk proses seleksi yang belum merata dan adanya ketimpangan dalam distribusi bantuan. Negara Indonesia melalui konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), telah menegaskan komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk anak jalanan. Anak jalanan merupakan bagian dari kelompok anak yang mengalami ketelantaran secara sosial, ekonomi, dan hukum, sehingga menjadi subjek utama dalam perlindungan negara.

Salah satu landasan konstitusional yang paling relevan adalah peraturan mengenai anak jalanan berusia di bawah 18 tahun di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia belum 18 tahun, sehingga definisi ini berlaku untuk semua anak jalanan yang usianya di bawah batas tersebut. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*" Ketentuan ini menegaskan adanya

⁴ Dinas Sosial Kota Bandung

kewajiban langsung bagi negara untuk merawat dan memastikan kehidupan yang layak bagi anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dan perlindungan memadai dari keluarga atau lingkungannya.⁵

Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*" Hak-hak ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi wajib diwujudkan oleh pemerintah melalui kebijakan konkret dalam bentuk program sosial, pendidikan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Kota Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika sosial yang kompleks dan tantangan urbanisasi yang signifikan. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, Bandung menghadapi berbagai permasalahan sosial, termasuk tingginya angka anak jalanan. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Selain itu, upaya pemerintah kota dalam menangani masalah ini melalui berbagai program dan kebijakan memberikan konteks yang kaya untuk dianalisis.

Penelitian di Kota Bandung memungkinkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak jalanan dan memastikan pemenuhan hak-hak dasar mereka. Selain itu, studi ini dapat menjadi referensi bagi kota-kota lain yang menghadapi permasalahan serupa. Dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif dalam menangani permasalahan anak jalanan. Hal ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah,

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (2).

masyarakat, dan lembaga sosial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan upaya bersama, diharapkan dapat tercipta solusi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial bagi anak-anak jalanan di Kota Bandung

Anak jalanan juga menjadi masalah sosial yang rumit, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Mereka mudah ditemukan di berbagai tempat umum seperti perempatan, stasiun, terminal, pasar, hingga pusat perbelanjaan. Mereka sering dikordinasi oleh kelompok yang terorganisir, yang dikenal sebagai mafia anak jalanan. Setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing, seperti mengawasi lokasi-lokasi tertentu atau mengatur transportasi anak-anak tersebut. Dalam sistem ini, anak-anak dieksploitasi dan dijadikan sumber pendapatan, sering kali dengan persetujuan orang tua mereka, yang kadang-kadang juga terlibat dalam jaringan mafia ini. Permasalahan anak jalanan menjadi salah satu isu sosial yang memerlukan perhatian serius, terutama di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung. Anak jalanan adalah individu yang hidup dan bekerja di jalanan, sering kali tanpa akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak-hak dasar lainnya. Kondisi ini tidak hanya mengancam masa depan anak-anak tersebut tetapi juga mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem perlindungan sosial di masyarakat.⁷

Pemerintah Kota Bandung, melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, telah menetapkan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengurangi angka anak jalanan. Peraturan ini mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan, termasuk pendataan, pemberian rehabilitasi sosial, pemulangan ke keluarga, serta pemberdayaan ekonomi. Dalam konteks ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bergerak di bidang sosial salah satunya adalah peran

⁷ Herlina Asri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang*, Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI. h. 145.

Dinas Sosial sebagai motor penggerak kebijakan sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari masalah sosial seperti anak jalanan. Dinas Sosial, sebagai lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembinaan anak jalanan, telah melaksanakan berbagai program dan upaya. Program-program tersebut berfokus pada perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kegiatan positif yang sesuai dengan usia mereka, serta melindungi mereka dari tindakan diskriminatif. Dinas Sosial merupakan institusi pemerintah yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, dengan tenaga-tenaga sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung kebutuhan mereka.⁸

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada perda no 10 tahun 2012 pasal 34 meliputi:⁹

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah, dan panjang;
- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong tanggungjawab orangtua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi

Oleh karena itu, SKPD pada penyelenggaraan sosial salah satunya adalah kontribusi Dinas Sosial sangat penting dalam mengatasi permasalahan sosial, termasuk penanganan dan pembinaan anak jalanan. Dinas ini bertugas

⁸ Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 pasal 34 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

⁹ Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2012 pasal 34 tentang penyelenggaraan perlindungan anak

memberikan perlindungan dan memperjuangkan hak-hak anak, termasuk penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan agar mereka dapat belajar seperti anak-anak lain seusia mereka. Dengan demikian, hak-hak ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, membantu mereka mengembangkan kreativitas, dan mempersiapkan masa depan yang lebih cerah. Mengingat semakin meningkatnya jumlah anak jalanan di Bandung dan pentingnya peran Dinas Sosial dalam menangani masalah tersebut.¹⁰ Secara normatif (*das sollen*), Perda tersebut mengharuskan Dinas Sosial menjalankan program-program yang efektif, berkelanjutan, dan terukur untuk mengurangi jumlah anak jalanan. Hal ini mencakup kolaborasi dengan berbagai pihak, penyediaan anggaran yang memadai, serta pendekatan yang holistik untuk memastikan anak-anak tersebut mendapatkan hak-hak dasarnya. Namun, realitas di lapangan (*das sein*) menunjukkan adanya berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya koordinasi lintas sektor, serta hambatan dalam implementasi program pemberdayaan yang berkelanjutan. Kepastian hukum bukan hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi oleh konsistensi pelaksanaannya oleh aparat dan lembaga yang berwenang.¹¹ Selain itu, meskipun kebijakan telah disusun dengan baik, angka anak jalanan di Kota Bandung masih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dengan apa yang terjadi di lapangan (*das sein*). Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban Dinas Sosial berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012.

Dalam Islam, pemerintah (*ulil amri*) bertanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan rakyat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan penyandang kesejahteraan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip *al-Maslahah*

¹⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Pedoman Penanganan Anak Jalanan". Jakarta: Kemsos.

¹¹ Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag. *Layanan perkara secara elektronik (e-court) saat pandemi Covid-19 hubungannya dengan asas kepastian hukum*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12, No. 2, 2021. h. 5.

(kemaslahatan umum) dan al- Adalah (keadilan sosial) yang menjadi dasar dalam Siyasa Dusturiyah. Perda No. 10 Tahun 2012 dapat dianalisis dalam konteks sejauh mana kebijakan ini mencerminkan keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan Siyasa Dusturiyah, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam pengendalian penyandang kesejahteraan sosial agar lebih efektif dan selaras dengan prinsip Islam. Misalnya, bagaimana kebijakan dapat lebih humanis, berbasis keadilan, dan memperhatikan aspek kesejahteraan sosial yang lebih luas, termasuk keterlibatan zakat, infak, dan wakaf sebagai bagian dari solusi Islam dalam mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Melalui studi kasus ini, penelitian akan mengeksplorasi peran dan kewajiban Dinas Sosial Kota Bandung dalam mengurangi angka anak jalanan, menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan anak jalanan di masa depan. Tanpa implementasi, sebuah kebijakan, program, atau peran yang dijalankan tidak akan memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial tentunya berkaitan dengan program-program yang telah ditetapkan untuk pembinaan anak jalanan. Dalam upaya mengatasi masalah anak jalanan, setiap pihak baik keluarga, masyarakat, maupun pemerintah—memiliki perannya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah No.10 tahun 2012 oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam pengendalian penyandang kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan?

2. Apa hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 terhadap efektivitas pengurangan angka anak jalanan?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan dan dampak yang dialami oleh dinas sosial dalam mengurangi angka anak jalanan di kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pembinaan anak jalanan di kota Bandung
2. Untuk mengetahui dampak penghambat yang dihadapi Dinas Sosial dalam mengimplementasikan perannya dalam pembinaan anak jalanan di kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik dari segi teoritis ataupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik dan kesejahteraan sosial, khususnya mengenai implementasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Menyediakan data dan analisis yang relevan sebagai referensi bagi penelitian akademis lainnya terkait kewajiban pemerintah daerah dalam menangani isu-isu sosial. Dan mengidentifikasi kesenjangan antara das sollen (ketentuan normatif) dan das sein (realitas di lapangan), sehingga dapat menjadi bahan pengembangan teori tentang efektivitas kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Dinas Sosial Kota Bandung: Penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan masukan dalam mengoptimalkan program-program yang bertujuan mengurangi angka anak jalanan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan.
- b. Bagi Pemerintah Daerah: Memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat koordinasi lintas sektor dan alokasi anggaran yang lebih efektif untuk penanganan anak jalanan.
- c. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran Dinas Sosial dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pengentasan anak jalanan.
- d. Bagi Lembaga Sosial: Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan atau rujukan dalam merancang program pemberdayaan dan advokasi bagi anak jalanan.

E. Kerangka Berpikir

1. Permasalahan: Banyaknya Penyandang Kesejahteraan Sosial Terutama Anak Jalanan

Pada penelitian ini persoalan utama yang melatarbelakangi regulasi ini adalah banyaknya anak jalanan yang tergolong dalam Penyandang Kesejahteraan Sosial (PKS) di Kota Bandung. Anak jalanan sering kali hidup dalam kondisi yang rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kota Bandung dalam upaya menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Fenomena anak jalanan terjadi karena berbagai faktor, termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan sosial. Banyak anak yang berasal dari keluarga tidak mampu terpaksa turun ke jalan untuk mencari nafkah, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Selain

itu, kurangnya sistem rehabilitasi yang efektif juga menjadi kendala dalam menangani permasalahan ini. Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah ini dengan berbagai program sosial, namun tantangan masih tetap ada.

Salah satu tantangan utama adalah sulitnya mendata jumlah pasti anak jalanan karena mereka sering berpindah tempat. Selain itu, belum adanya pendekatan yang holistik dalam menangani persoalan ini membuat masalah anak jalanan tetap menjadi isu yang sulit diatasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus tidak hanya berorientasi pada penindakan atau pemindahan anak-anak dari jalanan, tetapi juga pada aspek pencegahan dan pemberdayaan. Intervensi kebijakan yang efektif harus mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, serta dukungan ekonomi bagi keluarga agar anak-anak tidak kembali ke jalanan setelah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

2. Landasan Teori

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan tiga teori utama:

a) Teori Negara Hukum

Gagasan negara hukum telah lama dikemukakan oleh Plato, ketika ia memperkenalkan konsep *nomoi* sebagai karya tulis ketiganya. Dalam *nomoi*, Plato mengatakan bahwa dalam penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum dipertegas lagi oleh muridnya Arsitoteles yang dalam bukunya *Politica*, yang mengatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:

- 1) Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- 2) Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara

sewenang-wenang yang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi;

- 3) Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.¹²

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum telah lama ada sejak bangsa Indonesia memasuki alam kemerdekaan, yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu pula saat diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1949 (konstitusi Republik Indonesia Serikat), Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sampai diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara hukum tetap menjadi konsep dasar yang dianut oleh negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila (negara hukum dan negara kesejahteraan).¹³

Untuk mencapai tujuan bersama, maka setiap manusia perlu bernegara, oleh karena itu negara adalah suatu organisasi kekuasaan daripada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama itu. Menurut ajaran negara hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum (Krabbe). Dalam

¹² Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang. h. 63.

¹³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Jakarta: Pradnya Paramita. h. 147.

negara hukum, segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya di dasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu (*government not by man, but by law = the rule of law*). Apapun yang akan terjadi, keadilan hukum harus ditegakkan. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri menurut semau-maunya yang bertentangan dengan hukum (dilarang main hakim sendiri). Di dalam negara hukum, hak-hak rakyat berkewajiban pula mematuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara.¹⁴

Dengan campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, maka disadari jangkauan kerja pemerintah semakin luas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Peran pemerintah yang demikian luas itu akhirnya mendorong pertumbuhan birokrasi pemerintah. Dalam kaitannya dengan welfare state, birokrasi ialah cara yang mengatur mencari nafkah, mengolah sumber-sumber ekonomi, dan sekaligus menjamin tingkat kemakmuran semua warga. Pada prinsipnya, konsep negara hukum modern (*welvaartsstaat*) erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah semakin dominan.

Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Agar tujuan ini bisa dicapai maka dalam menyelenggarakan pemerintahan diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing. Pemberian wewenang itu masuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa : “Badan-badan negara tanpa

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Jakarta: Pradnya Paramita. h. 39.

hukum tata negara itu lumpuh bagaikan sayap, karena badan-badan itu tidak mempunyai wewenang sehingga keadaannya tidak menentu. Sebaliknya badan-badan negara tanpa adanya hukum administrasi negara menjadi bebas tanpa batas, karena mereka dapat berbuat menurut apa yang mereka inginkan”.

Konsep negara hukum menekankan bahwa segala kebijakan dan regulasi harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, Perda No. 10 Tahun 2012 merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mengendalikan penyandang kesejahteraan sosial, termasuk anak jalanan. Prinsip rule of law memastikan bahwa kebijakan pemerintah terkait anak jalanan memiliki dasar hukum yang sah.

b) Teori Negara Kesejahteraan

Negara kesejahteraan (welfare state) berperan dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak jalanan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan sosial dan layanan bagi anak jalanan guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Perkembangan konsep negara hukum di masa sekarang telah membawa kepada konsep negara kesejahteraan yang erat kaitannya dengan peranan hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan dalam konsep negara kesejahteraan, peran negara dan pemerintah semakin dominan. Tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana memberikan kesejahteraan bagi warganya. Agar tujuan ini bisa dicapai maka dalam menggerakkan roda penyelenggaraan pemerintahan diperlukan perangkat yang sesuai dengan tujuan dan wewenang masing-masing. Pemberian wewenang itu termasuk dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Dengan demikian, secara

akademik tepat apa yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa¹⁵ “Badan-badan negara tanpa hukum tata negara itu lumpuh bagaikan sayap, karena badan-badan itu tidak mempunyai wewenang sehingga keadaannya tidak menentu. Sebaliknya badan-badan negara tanpa adanya hukum administrasi negara menjadi bebas tanpa batas, karena mereka dapat berbuat menurut apa yang mereka inginkan”.

Sebagaimana diungkapkan Esping-Andersen, negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditenggarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh negara (cq. pemerintah) kepada warganya seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikkan. Hal itu tidak tepat karena kebijakan sosial tidak mempunyai hubungan implikasi dengan negara kesejahteraan. Kebijakan sosial bisa diterapkan tanpa keberadaan negara kesejahteraan, tetapi sebaliknya negara seperti ini selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya.¹⁶

Pada dasarnya negara kesejahteraan mengacu pada peran negara yang aktif mengelola dan mengorganisasi perekonomian, yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai negara kesejahteraan jika mempunyai 4 (empat) pilar utama, yaitu:¹⁷

¹⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa. h. 53.

¹⁶ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa, h. 53.

¹⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa, h. 54.

- 1) *Social citizenship;*
- 2) *Full democracy;*
- 3) *Modern industrial relation system; dan*
- 4) *Right to education and the expansion of modern mass education system.*

Keempatnya ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial kepada warganya. Hak sosial ini mendapatkan jaminan selayaknya hak atas properti serta diberikan berdasar basis kewargaan dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan rakyatnya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang bisa diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan negara. Dalam negara kesejahteraan, adanya sistem kesejahteraan sebagai hak sosial warga harus diimbangi oleh dua hal yang saling terkait, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Pada satu sisi, hak sosial tidak seharusnya menjadi disinsentif bagi warga untuk terlibat dalam pasar tenaga kerja, sehingga negara harus menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang aktif guna mendorong partisipasi penuh warga dalam pasar tenaga kerja. Di sisi lain, luasnya basis hak sosial membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai melalui sistem perpajakan yang kuat, yang hanya dimungkinkan melalui pertumbuhan ekonomi dengan peran aktif pemerintah di dalamnya. Segi tiga antara peran negara dalam pertumbuhan ekonomi

jaminan hak sosial kebijakan aktif tenaga kerja adalah karakteristik kunci dari suatu negara kesejahteraan.¹⁸

Dengan campur tangan negara terhadap kehidupan sosial masyarakat, maka jangkauan kerja pemerintah semakin luas, terlebih lagi tidak semua kehidupan masyarakat diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Itu artinya, bagi negara yang dalam hal ini adalah administrasi negara, memiliki suatu konsekuensi yang khusus. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa:

- 1) Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
- 2) Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Prinsip kesejahteraan dalam pandangan negara hukum Islam pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, yang mana tugas ini dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan dua macam kebutuhan, yaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan tersebut, Al-Qur'an telah merumuskan dengan kalimat "*baladun thayibatun wa rabbun ghaffir*", yaitu suatu negara yang sejahtera di bawah ridha Allah.

Menurut Tahir Azhary bahwa prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Keadilan sosial

¹⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Bandung: Nuansa, h. 54.

ini mencakup pemenuhan kebutuhan materil (kebendaan) dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat. Tugas ini dibebankan kepada penyelenggara negara serta masyarakat dan untuk mewujudkannya dituntut atas ditegakkannya prinsip lain sebagai prasyarat seperti prinsip keadilan, persamaan, peradilan bebas, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁹ Salah satu tugas pemerintah adalah perwujudan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam perkembangan tugas pemerintahan, negara menempatkan pemerintah selaku pihak yang dilekati dengan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang dikenal dengan negara kesejahteraan (welfare state). Dalam ajaran Islam terdapat norma dan nilai yang mengarahkan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat seperti larangan menumpukkan kekayaan pada sekelompok orang tertentu, anjuran menjadi seorang dermawan, pengaturan tentang zakat, infaq dan shadaqah.²⁰

Agar dapat menjalankan tugas-tugas itu dengan baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada atau belum dibuat oleh lembaga yang berkompeten. Pemberian kewenangan atau kemerdekaan kepada administrasi negara dalam sistem hukum administrasi negara sering dikenal dengan *freies Ermessen* atau *discretionary power*, suatu istilah yang mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu mengindikasikan adanya kebebasan memilih, melakukan atau tidak melakukan tindakan.

¹⁹ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Jakarta: Bulan Bintang. h. 107.

²⁰ Ridwan HR. Fiqh Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Yogyakarta: UII Press. h. 63.

c) Teori prinsip Siyasa Dusturiyah

Siyasa Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam) menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Kebijakan terhadap anak jalanan harus sesuai dengan prinsip al-maslahah (kemaslahatan), al-'adl (keadilan), dan as-shura (musyawarah). Regulasi harus mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kelompok rentan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks kebijakan sosial, perspektif Siyasa Dusturiyah atau politik ketatanegaraan Islam memberikan pandangan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur kesejahteraan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap anak-anak. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjaga keadilan sosial sesuai dengan ajaran Islam. Konsep Siyasa Dusturiyah menekankan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks perlindungan anak jalanan, kebijakan tersebut harus memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti hak untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, serta terlindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Dalam pandangan Islam, anak diposisikan sebagai makhluk mulia ciptaan Allah SWT yang keberadaannya merupakan hasil dari kehendak dan kuasanya. Anak dianggap sebagai makhluk yang bijaksana dan memiliki kedudukan tinggi. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia adalah makhluk paling istimewa yang diberi rezeki terbaik serta berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 70, yang menyatakan bahwa Allah memuliakan keturunan Adam, memberikan

mereka rezeki yang baik, serta mengunggulkan mereka atas banyak ciptaan lainnya.

وَأَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dalam Islam, anak memiliki posisi istimewa. Mereka bukan hanya amanah dari Allah kepada orang tua, tetapi juga kepada masyarakat, bangsa, dan negara dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil 'âlamîn. Anak dianggap sebagai pewaris ajaran Islam yang diharapkan dapat membawa rahmat bagi seluruh alam.²¹ Oleh sebab itu, hak-hak anak harus dijaga dan dilindungi sebagai bentuk tanggung jawab kolektif dari keluarga, komunitas, serta pemerintah. Islam memandang anak dari berbagai sisi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya:²²

a. Anak Sebagai Penyejuk Hati (*Qurrata A'yun*)

Anak yang berbakti dan taat kepada orang tua serta rajin beribadah menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Mereka menyambut perintah ibadah seperti shalat dengan gembira, memiliki perilaku sopan, bertutur kata dengan santun, dan menunjukkan akhlak mulia serta rasa tanggung jawab yang tinggi.

b. Anak Sebagai Perhiasan Dunia (*Ziinatun Hayat*)

Dalam kehidupan dunia, anak bisa menjadi sumber kebanggaan bagi orang tua, terutama jika mereka berprestasi dalam berbagai bidang. Kesuksesan anak sering kali membawa nama baik bagi keluarganya di mata masyarakat. Inilah yang dimaksud sebagai "perhiasan dunia" dalam konteks kebanggaan orang tua terhadap pencapaian anak-anak mereka.

²¹ Siti Nurjanmah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Pertindungan Anak". Institut Agama Islam Negeri Jurai Stwo Metro, Vol. 14, No.2 h.39.

Widaningsih, "Kedudukan Anak dalam islam dipublikasi September"

c. Anak Sebagai Musuh (*'Aduwwun*)

Al-Qur'an dalam QS. At-Taghabun ayat 14 memperingatkan bahwa istri dan anak bisa menjadi lawan atau penghalang, terutama dalam menjalani ketaatan kepada Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفُرُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Beberapa ulama menafsirkan ayat ini bahwa anak bisa menjadi penghalang dalam menjalankan perintah Allah, seperti yang dialami oleh sebagian sahabat Nabi yang tertunda hijrahnya karena ditahan oleh keluarganya sendiri.

d. Anak Sebagai Ujian (Fitnah)

Anak juga bisa menjadi ujian hidup bagi orang tuanya, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taghabun ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Ini menunjukkan bahwa keberadaan anak harus disikapi dengan bijak, karena selain menjadi sumber kebahagiaan, mereka juga dapat menjadi sarana ujian keimanan dan kesabaran.²³

Nabi Muhammad SAW pun mengingatkan pentingnya peran anak dalam kehidupan orang tua, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

"Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakannya."

Hadis ini menegaskan betapa besarnya kedudukan anak dalam ajaran Islam, baik sebagai ladang pahala maupun amanah besar yang harus dijaga dan

²³ Qs. At-Taghabun Ayat 15.

dididik dengan sebaik-baiknya. Dalam perspektif hukum Islam (fiqh), anak memiliki hak-hak yang sangat dijaga. Syariat Islam menetapkan sejumlah ketentuan yang mengatur tentang perlindungan, pengasuhan, serta pendidikan anak sejak dini. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk:

1. Hak atas kehidupan dan keselamatan jiwa

Islam menentang keras praktik-praktik yang menghilangkan nyawa anak, seperti pembunuhan bayi yang dulu lazim terjadi pada masa Jahiliyah. Hak paling mendasar yang dijamin dalam Islam adalah hak untuk hidup. Islam melarang keras pembunuhan terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk larangan membunuh bayi karena takut miskin

2. Hak atas pengasuhan dan pendidikan

Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Hak atas perlindungan dan kasih sayang

Islam menekankan pentingnya kasih sayang dalam pengasuhan anak. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang penuh cinta dan kelembutan terhadap anak-anak. Bahkan beliau pernah menegur seseorang yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada anaknya.

4. Hak atas warisan dan nasab

Anak yang sah secara hukum Islam memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya, serta diakui dalam nasab dan garis keturunan keluarga.

5. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Fiqh Islam menegaskan pentingnya memperlakukan anak secara adil, tidak kasar, dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW adalah teladan

dalam kelembutan terhadap anak-anak. Dalam banyak riwayat, beliau melarang keras kekerasan terhadap anak dan menganjurkan untuk memperlakukan mereka dengan cinta. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda:

"Bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua." (HR. Tirmidzi)

Fuqaha dari berbagai mazhab juga sepakat bahwa anak tidak boleh dijadikan objek perlakuan tidak manusiawi, baik oleh orang tua maupun pihak lain.²⁴

Dalam ajaran Islam, penjagaan terhadap keturunan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi bagian dari tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, yang dikenal sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Salah satu dari lima tujuan utama syariat adalah *hifz al-nasl* atau perlindungan terhadap keturunan. Islam sangat menekankan pentingnya memastikan agar garis keturunan manusia tetap terjaga secara sah, terhormat, dan tidak dikotori oleh kebohongan, penelantaran, ataupun pemalsuan identitas. Penegasan terhadap pentingnya menjaga keturunan ini bukan hanya sekadar bersifat biologis, melainkan mencakup aspek hak-hak anak yang bersifat menyeluruh. Islam mengatur bahwa setiap anak yang lahir memiliki hak yang melekat sejak dalam kandungan, seperti hak untuk diakui nasabnya, hak untuk hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sejahtera, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.

Dengan adanya perlindungan hukum dan moral terhadap anak, maka Islam secara tidak langsung telah menciptakan sistem yang mampu

²⁴ HR. Tirmidzi. dalam Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami' Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

menangkal potensi diskriminasi, pelecehan, atau pengabaian yang bisa menimpa anak-anak.

Lebih lanjut, Islam menganggap anak sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, peran agama menjadi sangat krusial dalam menyikapi persoalan perlindungan anak, terutama di tengah berbagai tantangan sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia.

Ajaran Islam menempatkan anak dalam posisi yang mulia dan memperingatkan umatnya untuk tidak berlaku zalim terhadap anak-anak, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.²⁵

Salah satu bentuk larangan tegas dalam Islam adalah larangan membunuh anak, terutama karena alasan takut miskin atau kesulitan ekonomi. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang pembunuhan secara fisik, tetapi juga bisa dimaknai secara luas sebagai larangan untuk mengabaikan, menelantarkan, atau mencabut hak-hak dasar anak karena alasan ekonomi atau ketidaksiapan orang tua dalam menjalankan perannya. Oleh sebab itu, dalam kerangka hukum Islam, menjaga anak dari keterlantaran dan memastikan pemenuhan hak-haknya merupakan bagian integral dari tanggung jawab keagamaan dan sosial.

Dengan demikian, peran agama—terutama Islam—dalam upaya perlindungan anak sangatlah signifikan. Ajaran-ajaran Islam tidak hanya memberikan pedoman spiritual, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip hukum yang bersifat preventif dan solutif dalam menghadapi persoalan anak, khususnya anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak

²⁵ Prof. Dr. H. Tajul Arifin, M.A. *Peradilan pidana anak di Indonesia dalam perspektif hukum Islam*. Hukum Islam, 22 (1), h. 53.

terlantar, anak jalanan, atau anak dari keluarga miskin. Islam tidak hanya mengajarkan kasih sayang terhadap anak, tetapi juga mendorong pembentukan sistem sosial yang mampu menjamin hak-hak anak secara komprehensif.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, negara berkewajiban menerapkan kebijakan dan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk dalam hal perlindungan terhadap anak. Hal ini mencakup:

- a. Tanggung jawab pemerintah (*waliyul amr*) dalam menjamin kesejahteraan sosial.
- b. Kebijakan publik (*qanun/tasyri'*) seperti Perda No. 11 Tahun 2012 merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara untuk menjaga hak dan masa depan anak.
- c. Masalah (kemaslahatan umum) sebagai landasan bahwa pengaturan anak jalanan dalam perda bertujuan untuk menghindari kerusakan sosial dan menjaga keseimbangan masyarakat.²⁶

Dengan begitu *siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁷ Secara bahasa siyasah berasal dari kata (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.

²⁶ Tarmizi Ahmad, *Siyasah Dusturiyah: Teori Politik Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group. h. 177.

Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan.

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundangundangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.²⁸

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-

²⁸ Prof. Dr. H. Idzam Fautanu, M.Ag. *Prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Islam (perspektif Muhammad Asad)*. MMR UIN SGD Bandung, h. 2.

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹ Berdasarkan konsep pemimpin dan rakyat tentu saja bersinggungan dengan kemaslahatan dari kebijakan yang diterapkan. Kebijakan mengenai kesejahteraan rakyat tentu saja lebih diutamakan dari pada kepentingan politik yang hanya pada segelintir golongan. Teori masalah mursalah dijadikan sebagai acuan dalam sebuah kebijakan. Proses perapan hukum dalam Perda Kota Bandung erat kaitannya dengan persoalan kemanusiaan karena objek kajiannya PMKS. Oleh karena itu, maka perlu dipahami dulu secara merinci terkait masalah mursalah tersebut dahulu.

a) Pengertian Masalah Mursalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³⁰ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahu, صالح, يصلح, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³¹ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau

²⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana. h. 47.

³⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang. h. 43.

³¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an. h. 219.

pembatalannya.³² Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.³³ Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan

b) Landasan Hukum Masalah Mursalah

Sumber asal dari metode masalah mursalah adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Hadis ini menjadi dasar penting dalam metode masalah mursalah, karena menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum Islam, prinsip kemaslahatan (kebermanfaatan) dan menghindari bahaya menjadi pertimbangan utama. Jika suatu perkara tidak memiliki dalil spesifik

³² Abdullah Wahhab Khallaf. Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 123.

³³ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus. h. 424.

dalam Al-Qur'an atau hadis tetapi membawa kemaslahatan bagi umat, maka dapat dijadikan dasar hukum dengan metode ini.

c) Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaramatan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
3. Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³⁴

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus. h. 426.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya. Adapun syarat masalah mursalah sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- a) Menurut Al-Syatibi Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:
 1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
 2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
 3. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam

berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.³⁵

b) Menurut Abdul Wahab Khallaf

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

1. Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.
2. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al- Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

c) Menurut Al-Ghozali Masalahh mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

1. Masalahh mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
2. Masalahh mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (alQur'an dan al-Hadits).
3. Masalahh mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.³⁶

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalahh mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Masalahh tersebut haruslah "masalahh yang haqiqi" bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang

³⁵ Al-Syatibi, (1991), Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr, h. 115.

³⁶ Mukhsin Jamil. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press. h. 24.

benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.³⁷

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

³⁷ Mukhsin Jamil. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, Semarang: Walisongo Press. h. 24.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Kebijakan yang dibuat tidak hanya harus bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul, tetapi juga harus memiliki strategi jangka panjang dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, regulasi terkait perlindungan anak harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks Kota Bandung, penerapan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang ada serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Pendekatan ini mendorong pemerintah untuk tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas dalam mengatasi permasalahan anak jalanan.

3. Peraturan Daerah (Perda) No.10 Tahun 2012

Peraturan Daerah (Perda) No.10 Tahun 2012 merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung sebagai landasan hukum dalam melindungi kesejahteraan anak. Perda ini menekankan pentingnya perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan mereka. Perda ini juga mengatur berbagai strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak jalanan yang sering kali mengalami kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Selain itu, Perda ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak untuk tumbuh dan berkembang. Kebijakan ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kesejahteraan anak. Dengan demikian, implementasi Perda ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap maraknya permasalahan sosial terkait anak-anak di Kota Bandung.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Perda ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap anak-anak yang berada di jalanan. Selain itu, adanya keterbatasan fasilitas dan program rehabilitasi juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas Perda ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Pemerintah Kota Bandung juga perlu memastikan bahwa regulasi yang telah dibuat benar-benar diterapkan dengan baik. Kerjasama antara berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dari Perda ini dapat tercapai secara optimal. Dengan begitu, regulasi ini tidak hanya menjadi aturan tertulis tetapi juga benar-benar berdampak bagi kesejahteraan anak-anak di Kota Bandung.

4. Implementasi dan Tantangan

Pada bagian ini, penelitian akan menganalisis bagaimana Perda No. 10 Tahun 2012 diterapkan dalam pengendalian anak jalanan di Kota Bandung. Kerangka berpikirnya mencakup dua pendekatan utama:

a) Pendekatan Represif dan Preventif

Represif: Mengkaji tindakan penegakan hukum terhadap anak jalanan, seperti razia, sanksi, atau tindakan lainnya yang bersifat menertibkan.

Preventif: Meneliti program atau kebijakan yang bertujuan untuk mencegah munculnya anak jalanan, seperti pemberian bantuan sosial, rehabilitasi, atau pendidikan keterampilan.

b) Efektivitas dan Hambatan Pelaksanaan

Efektivitas: Menganalisis sejauh mana kebijakan yang diterapkan berhasil dalam mengurangi jumlah anak jalanan serta meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan PERDA dan keselarasan dengan teori. Hambatan: Mengidentifikasi kendala dalam implementasi kebijakan, seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi, atau

resistensi dari anak jalanan itu sendiri. Dalam Islam, tanggung jawab sosial tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam membantu sesama. Oleh karena itu, regulasi yang diterapkan harus didukung oleh program yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.


5. Analisis dan Kesimpulan

Bagian ini akan mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pengendalian anak jalanan berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah sosial. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis ini adalah bagaimana kebijakan tersebut menciptakan keadilan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Jika kebijakan hanya bersifat represif, seperti sekadar menertibkan anak jalanan tanpa memberikan solusi jangka panjang, maka kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan yang dibuat juga harus memastikan adanya keberlanjutan dalam perlindungan anak. Program-program seperti rehabilitasi, pendidikan, serta pemberdayaan keluarga menjadi bagian dari strategi yang sesuai dengan teori, PERDA, dan prinsip Islam dalam mengatasi masalah sosial. Dengan begitu, kebijakan yang diterapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif. Pendekatan ini juga harus memperhatikan aspek partisipasi masyarakat dalam membantu anak-anak jalanan agar dapat keluar dari kondisi sulit mereka.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, rekomendasi utama adalah optimalisasi kebijakan dengan pendekatan Siyasah Dusturiyah. Hal ini mencakup perbaikan regulasi yang ada agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi anak-anak di Kota Bandung. Salah satu rekomendasi yang dapat diterapkan adalah memperkuat sistem rehabilitasi dan pemberdayaan bagi anak-anak jalanan. Program yang lebih berfokus pada pendidikan, keterampilan, serta bantuan

ekonomi bagi keluarga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan ini. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga sosial, organisasi keagamaan, serta masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Dengan melibatkan berbagai elemen, solusi yang dihasilkan akan lebih efektif dan berkelanjutan. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap implementasi Perda No.10 Tahun 2012 juga menjadi langkah penting. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk melihat apakah kebijakan yang diterapkan sudah memberikan dampak yang diharapkan atau masih memerlukan perbaikan. Terakhir, perlu adanya kesadaran kolektif bahwa masalah kesejahteraan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan nilai-nilai Islam harus terus diperkuat agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan anak-anak di Kota Bandung.





F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji persoalan anak jalanan dari berbagai sudut pandang dan wilayah berbeda. Arisandi et al. (2020) meneliti peran Dinas Sosial dalam menangani anak jalanan di Kota Semarang, Universitas Diponegoro (UNDIP), Jenis penelitian yang digunakannya adalah

artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam *Journal of Public Policy and Management Review*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Semarang memiliki sejumlah program, seperti penyediaan shelter dan pelatihan keterampilan bagi anak jalanan. Namun, pelaksanaan program tersebut masih mengalami hambatan, terutama keterbatasan anggaran dan kurangnya personel. Penelitian ini tidak mengkaji secara spesifik keberadaan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum, dan tidak berfokus pada Kota Bandung, sehingga memiliki konteks berbeda dengan penelitian ini.

Putri (2019) dalam penelitiannya menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 di Kota Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, jenis penelitian yang digunakan adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam *Triwikrama Jurnal Ilmu Sosial*. Ia menemukan bahwa keberhasilan Kota Surabaya dalam menurunkan angka anak jalanan dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta. Namun, tantangan besar masih ada, khususnya dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum nasional dan tidak menekankan pada peran institusional Dinas Sosial secara spesifik sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini yang menggunakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2012.

Selanjutnya, Rizky dan Aditya (2018) meneliti efektivitas program rehabilitasi anak jalanan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Universitas Gadjah Mada, jenis penelitian yang digunakan *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Volume 22, Nomor 1, Tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa program tersebut cukup berhasil dalam jangka pendek karena mampu menurunkan jumlah anak di jalanan. Namun, program tersebut belum berkelanjutan karena minimnya dukungan dari keluarga anak-anak tersebut. Fokus penelitian ini lebih pada hasil jangka pendek dan dampak program, tanpa

membahas tanggung jawab institusional berdasarkan regulasi lokal seperti dalam penelitian ini.

Safitri (2021) juga melakukan penelitian mengenai anak jalanan Universitas Pasundan Bandung, jenis penelitian yang digunakan adalah skripsi, dengan fokus pada faktor penyebab dan strategi penanganannya di Kota Bandung. Ia menyebutkan bahwa faktor dominan penyebab anak menjadi anak jalanan antara lain kemiskinan, kurangnya akses terhadap pendidikan, dan tekanan sosial. Strategi yang digunakan pemerintah dan masyarakat antara lain edukasi publik serta peningkatan kondisi ekonomi keluarga. Akan tetapi, penelitian Safitri tidak menyoroti secara mendalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan kewajiban Dinas Sosial dalam kerangka Peraturan Daerah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun sejumlah penelitian telah membahas isu anak jalanan, masih sedikit yang mengkaji secara khusus pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial Kota Bandung dari perspektif hukum positif dan siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan kontribusi yang lebih spesifik terhadap pengembangan kebijakan sosial di tingkat lokal.

Penelitian ini mengisi kekosongan kajian sebelumnya yang belum secara khusus membahas implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 di Kota Bandung. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menyoroti faktor eksternal seperti kemiskinan dan pola pikir masyarakat, penelitian ini fokus pada peran institusional Dinas Sosial dan efektivitasnya berdasarkan regulasi lokal, sehingga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam studi kebijakan daerah.